

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pembina TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
  2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Serang
  3. Akta Notaris Hapendi Harahap, SH nomor 175 tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pendirian Yayasan Insan Peradaban.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Insan Peradaban Kecamatan Serang untuk mendirikan SDS Peradaban di Kecamatan Serang mulai tahun pelajaran 2006/2007.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Herregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembina TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembina TK/SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 3 Maret 2006

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang,



H. MUH. SIBROMULISI, BA, S.Pd  
Nip. 470 029 027

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Serang
5. Camat Kecamatan Serang

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 421.2/SK.369-Dis.Pend

Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
PERADABAN KECAMATAN SERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Insan Peradaban Kecamatan Serang, nomor : 43/SP-SRG/II/2006 tanggal 10 Pebruari 2006.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Insan Peradaban di Kecamatan Serang telah mengusahakan didirikannya SDS Peradaban Kecamatan Serang.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Insan Peradaban untuk mendirikan SDS Peradaban di Kecamatan Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981  
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 037/U/1982  
b. Nomor 0375/U/1982  
c. Nomor 0173/U/1983  
d. Nomor 0255/U/1983  
e. Nomor 0304/U/1984  
f. Nomor 0363/U/1988  
g. Nomor 0364/U/1988  
h. 223/MPK/A2/Kp/1998  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen :  
a. Nomor 018/C/Kep/L.1983  
b. Nomor 019/C/Kep/L.1983  
c. Nomor 020/C/Kep/L.1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 6118/C/I/1986  
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor 420/KEP.534-Dis.Pend.